




**LAPORAN KINERJA TAHUNAN
(LKT)
DINAS PERHUBUNGAN**

**KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2022**



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG**

Jl. TERMINAL INDUK NO. 01 TELP. (0562) 637847 SINGKAWANG 79123

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT berkat kemudahan dari-Nya, akhirnya dokumen Laporan Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Dinas Perhubungan Kota Singkawang ini merupakan wujud tanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang ditetapkan pada tahun anggaran 2022. Selain itu, LKT juga merupakan alat kendali dan alat penilai kinerja baik dalam lingkup internal pemerintah maupun lingkup eksternal. Dalam lingkup internal LKT merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dinas pada tahun anggaran 2022 dan evaluasi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dalam lingkup eksternal merupakan wujud pertanggungjawaban dinas kepada stakeholders (Walikota, DPRD dan Publik).

Dalam pencapaian hasil kinerja tahun ini, sudah barang tentu membutuhkan dukungan dan peran aktif dari seluruh aparatur Dinas Perhubungan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing bidang. Selain itu, diperlukan dukungan dan kerjasama dari masyarakat pada umumnya.

Dalam penyusunan LKT ini, kami menyadari masih banyak kekurangan baik dari redaksional maupun dari segi cakupan materinya. Semua kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi lebih menyempurnakan dokumen LKT 2022 ini di masa mendatang.

Singkawang, Februari 2023

Kepala Dinas Perhubungan



Ir. PETRUS YUDHA SASMITA, SE, S.SiT, MT, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19750801 200003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum.....	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi.....	3
3. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	5
4. Sumber Daya Aparatur	33
5. Sumber Daya Keuangan.....	35
6. Sarana dan Prasarana.....	36
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	36
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	37
1. Visi.....	38
2. Misi	39
3. Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama	40
B. Perjanjian Kinerja.....	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	46
B. Realisasi Anggaran	61
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Upaya Pemecahan Masalah	65
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

A.1. Pendahuluan

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu; fungsi Pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (*public service*), Fungsi Pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (*development function*), dan Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulation and function*), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan public good, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan dan lain-lain. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan pelanggan.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata



kepemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga Dinas Perhubungan Kota Singkawang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.


Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari



pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

A.2. Susunan Organisasi



Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang, maka dapat dijelaskan secara lebih rinci bahwa Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan terbentuk atas struktur organisasi/ sub unit kerja yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya program



dan kegiatan pembangunan daerah di bidang perhubungan dengan melibatkan serta peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang meliputi:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Keuangan.
3. Bidang-bidang yang terdiri dari:
 - a. Bidang Angkutan , yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan;
 - 2) Seksi Manajemen Perparkiran dan Pelayaran.
 - b. Bidang Lalu Lintas Jalan, yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Keselamatan Lalu Lintas.
 - c. Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi, yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Sistem Transportasi;
 - 2) Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum.
4. UPT yaitu UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu



A.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

1. Tugas Pokok:

Tugas Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan

2. Fungsi

Adapun fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap bidang tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas seorang Kepala Dinas Perhubungan adalah memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang perhubungan, berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan



penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Sekretariat Dinas Perhubungan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Perhubungan terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu:

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja pada kesekretariatan berdasarkan sasaran strategis Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada Kepala Subbagian dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan pada bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan Kepala Subbagian dan pelaksana/fungsional pada



- Sekretariat secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 - f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan pada Sekretariat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, aset, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
 - h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang umum, kepegawaian, aset, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - i. Menyusun dan memverifikasi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja sekretariat berdasarkan peraturan perundang-



undangan sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;

- j. Mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh Kepala Subbagian pada Sekretariat dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- k. Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat baik secara lisan maupun tertulis sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam pengambilan keputusan.

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan



- untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah dan risk mangement sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - i. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tertib pengelolaan administrasi keuangan dinas;



- j. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan administrasi pendapatan daerah meliputi perencanaan pengelolaan retribusi daerah, analisa dan pengembangan retribusi daerah, penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah, pendataan dan pendaftaran obyek retribusi daerah, pengolahan data retribusi daerah serta penetapan wajib retribusi daerah sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l. Menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
- n. Melaporkan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan kepada Sekretaris sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-



undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

3. Bidang-Bidang di Dinas Perhubungan:

a. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Bidang Angkutan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada kepala seksi dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan kepala seksi dan pelaksana/fungsional di Bidang Angkutan secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan di Bidang Angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Angkutan sesuai pedoman dan peraturan



- yang berlaku untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan di Bidang Angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan manajemen angkutan, terminal dan pelayaran, dan manajemen perparkiran berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
 - h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang manajemen angkutan, terminal dan pelayaran, dan manajemen perparkiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - i. Menyusun dan memverifikasi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja di Bidang Angkutan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh kepala seksi pada Bidang Angkutan dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai; dan
 - k. Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan baik secara lisan maupun tulisan sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk



bahan pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan dalam pengambilan keputusan.

Bidang Angkutan terbagi menjadi 2 (dua) seksi, yaitu:

a) Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan

Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan mempunyai beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- c) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis di bidang Manajemen Terminal dan Angkutan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;



- e) Melakukan pengelolaan terminal tipe C, Melaksanakan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah, melakukan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah);
- f) Menyusun, sosialisasi dan uji coba kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan daerah. Menyusun/merumuskan, menetapkan, sosialisasi dan mengendalikan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan pedesaan dalam 1(satu) daerah, merumuskan, sosialisasi dan uji coba kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan daerah;
- g) Melaksanakan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan, menganalisa penetapan tarif, penyediaan data dan informasi, serta pengendalian tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah;
- h) Menyusun konsep naskah dinas di seksi Manajemen Terminal Dan Angkutan sesuai



pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;

- i) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Manajemen Terminal Dan Angkutan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai; dan
- j) Melaporkan kegiatan di seksi Manajemen Terminal Dan Angkutan kepada kepala bidang Angkutan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

b) Seksi Manajemen Perparkiran dan Pelayaran

Seksi Manajemen Perparkiran dan Pelayaran memiliki rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Seksi manajemen perparkiran dan pelayaran berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- c) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan



berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

- d) Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis di bidang manajemen perparkiran dan pelayaran berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- e) Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan daerah, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan daerah;
- f) Melaksanakan perencanaan dan penetapan lokasi parkir untuk umum, menyusun rencana dan penetapan target penerimaan retribusi parkir, menghimpun dan menganalisa data guna pengelolaan dan manajemen parkir untuk umum;
- g) Melaksanakan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha (angkutan laut pelayaran rakyat, angkutan sungai dan danau/dinas usaha) kewenangan daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha (angkutan laut pelayaran rakyat, angkutan sungai dan danau/dinas usaha) kewenangan daerah,



Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin (pelabuhan sungai dan danau, usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan,) yang melayani trayek dalam 1 (satu) daerah kewenangan daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin (pelabuhan sungai dan danau, usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan,) yang melayani trayek dalam 1 (satu) daerah kewenangan daerah;

- h) Melaksanakan penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan kota dan/atau kereta api, fasilitasi penerbitan izin usaha terkait perawatan dan perbaikan kapal, melaksanakan penetapan tarif angkutan penyebrangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyebrangan dalam daerah, melaksanakan penetapan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/ daerah lingkungan kepentingan(DLKP) pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan danau, fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan danau, pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan danau, pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan danau, fasilitasi penerbitan izin usaha untuk dinas



usaha pelabuhan dan pengembang di pelabuhan pengumpan lokal, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin untuk dinas usaha pelabuhan dan pengembang di pelabuhan pengumpan lokal;

- i) Melaksanakan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, fasilitasi penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, fasilitasi penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (tuks) di dalam dlkr/dlkp pelabuhan pengumpan lokal;
- j) Menyusun konsep naskah dinas di seksi manajemen perparkiran dan pelayaran sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
- k) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi manajemen perparkiran dan pelayaran yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana



kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai; dan

- l) Melaporkan kegiatan di seksi manajemen parkir dan pelayaran kepada kepala bidang angkutan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

b. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Bidang Lalu Lintas berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada kepala seksi dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- c) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan kepala seksi dan pelaksana/fungsional di Bidang Lalu Lintas secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan di Bidang Lalu Lintas sesuai dengan peraturan perundang-



- undangan agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- e) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 - f) Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan di bidang Lalu Lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g) Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
 - h) Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - i) Menyusun dan memverifikasi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja di bidang Lalu Lintas berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;
 - j) Mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh kepala seksi pada bidang Lalu Lintas dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai; dan



- k) Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Lalu Lintas baik secara lisan maupun tulisan sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk bahan pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan dalam pengambilan keputusan.

Bidang Lalu Lintas terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:

a) Seksi Manajemen Lalu Lintas

Seksi Manajemen Lalu Lintas memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Seksi manajemen lalu lintas berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- c) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;



- d) Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan informasi publik berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- e) Melaksanakan penetapan kebijakan tata kelola andalalin, koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin, pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin;
- f) Melaksanakan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan), uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan dan Forum lalu lintas dan angkutan jalan;
- g) Menyusun konsep naskah dinas di seksi manajemen lalu lintas sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan di Seksi manajemen lalu lintas yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;



- i) Melaporkan kegiatan di seksi manajemen lalu lintas kepada kepala bidang lalu lintas sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

b) Seksi Keselamatan Lalu Lintas

Seksi Keselamatan Lalu Lintas memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Seksi Keselamatan Lalu Lintas berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- c) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis teknis di bidang Keselamatan Lalu Lintas



berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- e) Melakukan peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ;
- f) Melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
- g) Melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
- h) Melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
- i) Menyusun konsep naskah dinas di seksi Keselamatan Lalu Lintas sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Keselamatan Lalu Lintas yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai; dan
- k) Melaporkan kegiatan di seksi Keselamatan Lalu Lintas kepada kepala bidang lalu lintas sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.



c. Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi

Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada kepala seksi dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- c) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan kepala seksi dan pelaksana/fungsional di bidang Prasarana Dan Pengembangan Transportasi secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan di bidang Prasarana Dan Pengembangan Transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- e) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana Dan Pengembangan Transportasi sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku untuk



- diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- f) Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan di bidang Prasarana Dan Pengembangan Transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g) Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pengembangan sistem transportasi serta penerangan jalan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
 - h) Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pengembangan sistem transportasi serta penerangan jalan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - i) Menyusun dan memverifikasi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja di bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;
 - j) Mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh kepala seksi pada bidang Prasarana Dan Pengembangan Transportasi dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai; dan
 - k) Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Prasarana Dan Pengembangan Transportasi baik secara lisan maupun tulisan sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk bahan



pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan dalam pengambilan keputusan.

Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi memiliki 2 (dua) seksi yang terdiri dari:

a) Seksi Pengembangan Sistem Transportasi

Seksi Pengembangan Sistem Transportasi memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Seksi Pengembangan Sistem Transportasi berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- c) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis teknis di bidang pengembangan sistem transportasi berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;



- e) Melaksanakan penyusunan, penetapan, sosialisasi dan pengendalian rencana induk jaringan LLAJ;
- f) Fasilitasi penerbitan izin mendirikan tempat tinggal landas dan mendarat helicopter;
- g) Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan, melakukan penetapan Kebijakan Besaran Tarif, Personil, Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan Kebandarudaraan, melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Sekitar Bandar Udara, melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kebandarudaraan yang menjadi kewenangan daerah;
- h) Melakukan penyusunan, penetapan, sosialisasi dan pengendalian rencana induk perkeretaapian, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1(satu) daerah;
- i) Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan, sosialisasi dan uji coba jaringan jalur kereta api yang jaringan kewenangan daerah, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi penerbita izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas 1 (satu) daerah, Melakukan perumusan dan menetapkan kebijakan, sosialisasi dan uji coba penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada



jaringan jalur perkeretaapian kewenangan daerah;

- j) Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam daerah;
- k) Melaporkan kegiatan di seksi pengembangan sistem transportasi kepada kepala bidang Prasarana Dan Pengembangan Transportasi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

b) Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum

Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Seksi Penerangan Jalan Umum berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;



- c) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis di bidang penerangan jalan umum berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- e) Melaksanakan pemeriksaan pembangunan jaringan instalasi penerangan jalan umum, penyediaan perlengkapan penerangan di fasilitas umum, pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas prasarana penerangan jalan umum; dan
- f) Melaporkan kegiatan di seksi Penerangan Jalan Umum kepada kepala bidang Prasarana Dan Pengembangan Trasportasi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.



4. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Unit Pelaksana Teknis atau disingkat UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan teknis pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan secara berkala. Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT PKB;
- b) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan UPT PKB dengan unit kerja terkait;
- c) Menyelenggarakan uji syarat teknis, penetapan daya angkut laik dan pengesahan hasil uji kendaraan bermotor;
- d) Melayani informasi mengenai persyaratan, tarif dan mekanisme pelayanan uji kendaraan bermotor;
- e) Melaksanakan kerjasama pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan instansi pemerintah dan non pemerintah;
- f) Melaksanakan administrasi UPT PKB;
- g) Melaksanakan publikasi dan pengaturan acara UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

UPT Pengujian Kendaraan bermotor terdiri dari 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional tertentu yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha memiliki rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Subbagian Tata Usaha UPT PKB;



- b) Memberikan petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan dan tertulis, serta membagi tugas kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku agar Perundang-Undangan yang berlaku;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dalam penyelesaian administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan peraturan yang ada;
- d) Hasil verifikasi draft penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Kompetensi, SOP;
- e) Mengoreksi draft data diklat teknis, SKP, dengan mempelajari data sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pengembangan karir pegawai dan tertib administrasi kepegawaian;
- f) Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, dan urusan umum lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik tertib dan lancar;
- g) Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang dilingkungan Dinas Perhubungan dan instansi terkait yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Kasubbag TU PKB agar dapat diperoleh bahan data dan penjelasan yang akurat dan lengkap untuk ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan tugas;
- h) Menyusun konsep naskah dinas di subbag TU PKB dan aparatur sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yg benar dan sesuai dengan ketentuan;



- i) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di subbag TU PKB dan aparatur yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan program kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
- j) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT sebagai pertanggungjawaban dari program kerja yang telah ditetapkan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dalam UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Penguji Kendaraan Bermotor yang telah memiliki sertifikat Penguji yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI. Kelompok fungsional tertentu ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terbagi dalam berbagai tingkatan, antara lain Penguji Penyelia, Penguji Mahir, Penguji Terampil dan Penguji Pemula.

A.4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dinas Perhubungan Kota Singkawang memiliki sumber daya aparatur yang cukup memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, jumlah aparatur Dishub pada saat ini berjumlah 89 (Delapan Puluh Sembilan) orang.

Selain itu, dengan bertambahnya aparatur yang memiliki tingkat dan disiplin ilmu yang beragam akan memungkinkan bagi Dinas Perhubungan melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam bidang



perhubungan Kota Singkawang yang lebih terarah, terpadu dan sinergis.

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja, memberikan konsekuensi pada perubahan bidang yang sangat berbeda dibandingkan bidang-bidang yang pernah ada pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini kemudian berpengaruh pada penambahan jumlah aparatur untuk mengisi bidang-bidang tersebut. Namun, pendistribusian jumlah staf di setiap bidang amatlah terbatas. Keterbatasan jumlah staf pada tiap bidang kerja menuntut Dinas Perhubungan Kota Singkawang menerapkan sistem pemberdayaan aparatur secara efisien dan efektif.

Bila ditinjau dari jenjang kepangkatan maupun golongan, sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah ASN Dishub Menurut Golongan Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	IV	4 Orang
2	III	27 Orang
3	II	20 Orang
4	1	0 Orang
5	CPNS	13 Orang
6	TKK	25 Orang
Total		89 Orang

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Singkawang



Adapun Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Sumber Daya ASN Dishub Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Doktor(S-3)	0
2	Pasca sarjana (S-2)	4
3	Sarjana(S-1)	16
4	Diploma(D-4)	13
5	Diploma(D-3)	27
6	Diploma(D-2)	2
7	Diploma(D-1)	0
8	SLTA	22
9	SLTP	3
10	SD	2
	Jumlah	89

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Singkawang

A.5. Sumber Daya Keuangan

Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada tahun 2022 memiliki sumber daya keuangan dengan surplus (defisit) sebesar Rp.14.174.635.296,00 yang diperoleh dari Jumlah Pendapatan dikurangi Jumlah dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :



**TABEL 1.3. SUMBER DAYA KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG**

NO.	URAIAN	JUMLAH	
1.	Pendapatan	Rp.	1.870.000.000,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	1.870.000.000,00
2.	Belanja	Rp.	16.044.635.296,00
2.1	Belanja Operasi	Rp.	14.792.098.995,00
2.2	Belanja Modal	Rp.	1.252.536.301,00

Sumber : DPA DINAS PERHUBUNGAN 2022

A.6. Sarana dan Prasarana

Keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Singkawang selain atas usaha para personil dan dukungan dari semua pihak juga tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki. (Data sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kota Singkawang Terlampir)

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan Utama (*strategic issued*) yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

1. Penanganan dan Penertiban ODOL (*Over Dimension Over Loading*) di Kota Singkawang;
2. Penerapan dan Pengembangan transportasi berkelanjutan (*sustainable transport*) seperti penyediaan jalur khusus sepeda, dll
3. Penerapan dan Pengembangan teknologi dan informasi transportasi di Kota Singkawang;
4. Pengembangan transportasi (darat, laut, dan udara) dalam upaya mendukung sektor pariwisata dan sektor ekonomi di Kota Singkawang;
5. Perbaikan dan Pengembangan fasilitas keselamatan serta peningkatan koordinasi lintas sektoral guna peningkatan keselamatan transportasi di Kota Singkawang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan laporan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam laporan kinerja yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam laporan kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan laporan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai dalam tahun tertentu. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Dokumen Laporan kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

A. RENSTRA

Perencanaan strategis yang jelas dan strategis Instansi Pemerintah lebih dapat menjelaskan Visi dan Misi serta potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kerjanya. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun s/d 5 (lima) Tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dokumen Perencanaan Daerah berdasarkan



Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan rencana 5 (Lima) Tahunan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2018–2022 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan dalam setiap lima tahun (Perencanaan Jangka Menengah) SKPD yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan pada yang akan dilakukan Dinas Perhubungan dari tahun 2018-2022. Renstra dalam bentuk Strategi Kebijakan dan Rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap dan sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Perhubungan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Perhubungan secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana,



konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes).

“SINGKAWANG HEBAT 2022”

Kata “HEBAT” yang tertera di dalam visi tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut:

Harmonis dalam keberagaman agama, etnis dan budaya

Ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri

Bersih, tegas, amanah dan efektif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah

Adil dan merata dalam pembangunan infrastuktur, kesehatan dan pendidikan

Terdepan dalam perdagangan, jasa dan pengembangan pariwisata.

2. MISI

Untuk mewujudkan Visi Singkawang HEBAT Tahun 2022, maka MISI yang akan dilakukan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan dan memelihara Harmonisasi dalam keberagaman agama, etnis dan budaya ;
- 2) Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri ;
- 3) Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat ;
- 4) Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif yang berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi ;



- 5) Mewujudkan sumber daya manusia Yang Sehat dan cerdas ;
- 6) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan berkesinambungan ;
- 7) Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Perhubungan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sedangkan sasaran strategis Dinas Perhubungan yang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program dan alokasi sumber daya yang tercermin dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Perhubungan serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti



menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di lingkungan Dinas Perhubungan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan tersebut tertuang dalam Misi ke-6 sebagai berikut :

Misi Keenam

Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan.

Sasaran : Tersedianya infrastruktur perkotaan yang berkualitas.

Untuk mencapai target Misi ke 6, maka tujuan dan sasaran dijabarkan sebagai berikut :

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Infrastruktur Akses Wilayah Yang Berkeselamatan
2		Meningkatnya Kualitas Transportasi Daerah
3		Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Dinas Perhubungan Kota Singkawang juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas



Perhubungan Kota Singkawang serta RPJMD tahun 2018-2022. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2018-2022 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (*internal bussines process*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2018-2022 sesuai dengan periode Renstra dan perubahan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022, dimana terdapat penambahan pada Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Tabel II.2

Indikator Kinerja Utama Revisi

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022
1.	Meningkatnya Kualitas Transportasi Daerah	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Meningkatnya Infrastruktur Akses Wilayah Yang Berkeselamatan	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	20
		Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi		Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi	70%
		Persentase Tingkat Kelancaran Lalu Lintas	Meningkatnya Kualitas Transportasi Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Lalu Lintas	82%
		Persentase Ketersediaan Angkutan Umum Yang Sesuai Standar Manajemen Keselamatan Angkutan Umum		Persentase Ketersediaan Angkutan Umum Yang Sesuai Standar Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	80%



		Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB

B. PERJANJIAN KINERJA

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada tahun 2022 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Infrastruktur Akses Wilayah Yang Berkeselamatan	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Kejadian Kecelakaan/ Jumlah Penduduk x 100.000	20
		Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Ada/ Jumlah Target Sarana dan Prasarana x 100%	70%
2	Meningkatnya Kualitas Transportasi Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Lalu Lintas	Jumlah Ruas Jalan Kota dengan V/C Ratio Dibawah 0,6/ Jumlah Ruas Jalan Kota x 100%	82%
		Persentase Ketersediaan Angkutan Umum Yang Sesuai Standar Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Jumlah Angkutan Umum Yang Sesuai Standar Manajemen Keselamatan/ Jumlah Angkutan Yang Beroperasi x 100%	80%



3	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil PMPRB oleh Inspektorat	BB
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	BB



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Dari pengertian diatas, akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilakukan oleh unit organisasi kepada pihak-pihak yang memberikan pertanggungjawaban tersebut.

Laporan Kinerja Tahunan (LKT) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Singkawang. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator-indikator output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antar kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan merupakan pencapaian sasaran yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam proses



pengukuran capaian kinerja, perlu diperhatikan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas.

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Infrastruktur Akses Wilayah Yang Berkeselamatan

1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Tabel III.1.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Infrastruktur Akses Wilayah Yang Berkeselamatan	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	20	9,24	216,45%
	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi	70%	86,67%	123,8%
Rata - rata				170,12%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan dari Tabel diatas pada tahun 2022 capaian rata – rata sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur Akses



Wilayah Yang Berkeselamatan adalah 170,12% dan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Pada Angka Kecelakaan Lalu Lintas dapat diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 216,45% dengan realisasi sebesar 9,24 dari 20 yang ditargetkan, nilai tersebut menunjukkan menurunnya jumlah kejadian kecelakaan dibanding dengan target angka kecelakaan di Kota Singkawang.
- Pada Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi dapat diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 86,67% dengan realisasi sebesar 123,8% dari 70% yang ditargetkan.

a. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.1.2

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI	%		
Meningkatnya Infrastruktur Akses Wilayah yang Berkeselamatan	Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3.632.238.801	3.504.928.588	96,49		
	Program Pelayaran	7.680.000	7.320.000	95,31		
	Program Penerbangan	237.005.800	235.985.800	99,57		
Rata-Rata				97,13	170,12%	72,99%

Dari tabel tersebut diatas terdapat 3 (tiga) program, dan ketiga program tersebut telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Hal tersebut dapat dilihat pada kolom realisasi rata – rata yaitu sebesar 97,13% dan pada capaian kinerja memiliki nilai rata - rata sangat tinggi yaitu sebesar 170,12% sehingga tingkat efisiensinya juga tinggi sebesar 72,99%.



b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Singkawang telah melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan yang menunjang sasaran strategis I yaitu meningkatnya infrastruktur akses wilayah yang berkeselamatan, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 170,12% dan realisasi rata-rata mencapai 97,13% dengan demikian bahwa semua kegiatan telah **berhasil** dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan. Hal tersebut berfungsi untuk menunjang seluruh pengelolaan administrasi perkantoran, pemenuhan sarana dan prasarana aparatur serta evaluasi dan pelaporan pada Pemerintah Daerah. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat diukur apabila capaian kinerja mencapai 100% atau lebih. Jika capaian kinerja dibawah 100% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat diukur. Adapun rumus mengukur tingkat efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat efisiensi} = \text{Capaian kinerja} - \text{Persentase realisasi}$$

Sehingga apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,13% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 170,12%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini efisien.



- 1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel III.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun dan Capaian Kinerja
Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa
Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Infrastruktur Akses Wilayah Yang Berkeselamatan	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	12,56	11,02	6.69	9,24
		Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi	62,5%	65%	65.24%	86,67%

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan dan penurunan pada pelaksanaan indikator kinerja utama. Pada indikator angka kecelakaan sebesar 9,24 dari target 20, hal ini menunjukkan hasil yang positif karena menunjukkan penurunan jumlah kecelakaan di Kota Singkawang. Begitu juga pada indikator Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi sebesar 86,67% dan masih menunjukkan hal yang positif karena persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi yang mendekati target kebutuhannya.

- 1.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.



Laporan kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2022 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditargetkan pada tahun 2022 yang tercermin pada sasaran dan indikator kinerja. Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang menyebabkan capaian sasaran tersebut hasilnya kurang efisien, adapun yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran tersebut antara lain:

- a. Tidak adanya sosialisasi keselamatan pada 3 (tiga) tahun terakhir, hal tersebut sangat berpengaruh pada kemungkinan terjadinya kecelakaan;
- b. Belum memadainya peraturan yang mengatur penyelenggaraan perhubungan di daerah.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran tersebut antara lain:

- a. Pemenuhan anggaran sesuai dengan rencana strategis yang disesuaikan dengan perubahan kondisi baik perubahan di lapangan maupun perubahan harga dan pengajuan bantuan pada Pemerintah Pusat maupun Propinsi serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana melalui bantuan atau kerjasama dengan swasta;
- b. Melaksanakan sosialisasi keselamatan pada tahun – tahun berikutnya. Apabila kondisi masih tidak memungkinkan maka dapat dilakukan melalui daring;
- c. Menambah dan memperbaiki Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui anggaran yang tersedia secara bertahap.



2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Transportasi Daerah

2.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Tabel III.2.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Transportasi Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Lalu Lintas	82%	100%	121,95%
	Persentase Ketersediaan Angkutan Umum Yang Sesuai Standar Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	80%	75,75%	94,68%
Rata - rata				108,32%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Berdasarkan dari Tabel diatas pada tahun 2022 capaian rata – rata sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Transportasi Daerah adalah 108,32% dan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Persentase Tingkat Kelancaran Lalu Lintas dapat diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 121,95% dengan realisasi sebesar 100% dari 82% yang ditargetkan, nilai tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jalan dengan status jalan kota kondisi lalu lintasnya lancar yaitu pada v/c ratio dibawah 0,6.
- Pada Persentase Ketersediaan Angkutan Umum Yang Sesuai Standar Manajemen Keselamatan Angkutan Umum dapat diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi sebesar 75,75% dari 80% yang ditargetkan. Hal tersebut adalah hasil yang sesuai dengan target namun juga terdapat faktor negative yang menyebabkan realisasi tercapai yaitu berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi.



a. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.2.2
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Kualitas Transportasi Daerah	Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3.632.238.801	3.504.928.588	96,49		
Rata-Rata				96,49	108,32	11,83

Dari tabel tersebut diatas terdapat 1 (satu) program, dimana program tersebut telah tercapai tingkat efisiensinya yaitu program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Penyebab keberhasilan tersebut antara lain :

- Rutinnya pengawasan dan penertiban parkir yang berdampak pada bertambahnya jumlah ruas jalan kota yang memiliki nilai v/c ratio dibawah 0,6, yang pada tahun 2022 telah mencapai 100%.
- Penurunan jumlah angkutan umum yang beroperasi yang seharusnya menjadi perhatian namun justru menambah nilai persentase ketersediaan angkutan umum yang sesuai standar manajemen keselamatan angkutan umum, hal tersebut dikarenakan yang masuk dalam perhitungan hanya yang beroperasi saja.



b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Singkawang telah melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan yang menunjang sasaran strategis II yaitu Meningkatnya Kualitas Transportasi Daerah, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 108,32% dan realisasi rata-rata mencapai 96,49%, maka dapat dinyatakan berhasil karena memiliki tingkat efisiensi sebesar 11,83%. Hal tersebut berfungsi untuk menunjang seluruh pengelolaan administrasi perkantoran, pemenuhan sarana dan prasarana aparatur serta evaluasi dan pelaporan pada Pemerintah Daerah. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat diukur apabila capaian kinerja mencapai 100% atau lebih. Jika capaian kinerja dibawah 100% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat diukur. Adapun rumus mengukur tingkat efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat efisiensi} = \text{Capaian kinerja} - \text{Persentase realisasi}$$

Sehingga apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,49% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 66,67%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini kurang efisien, hasil tersebut dapat dilihat pada program yang tidak tercapai yaitu program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Penerbangan.



- 2.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel III.2.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun dan Capaian Kinerja
Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa
Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Kualitas Transportasi Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Lalu Lintas	95%	97,01%	100%	100%
		Persentase Ketersediaan Angkutan Umum Yang Sesuai Standar Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	40%	70%	75%	75,75%

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat nilai persentase yang tetap serta peningkatan pada pelaksanaan indikator kinerja utama. Pada indikator Persentase Tingkat Kelancaran Lalu Lintas tidak mengalami perubahan pada persentase jumlah ruas jalan kota yang memiliki v/c ratio dibawah 0,6. Sedangkan pada indikator Persentase Ketersediaan Angkutan Umum Yang Sesuai Standar Manajemen Keselamatan Angkutan Umum terjadi peningkatan namun tidak mencapai target yang ditentukan, hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi angkutan umum yang beroperasi sudah berusia lebih dari 20 tahun sehingga



tidak sesuai dengan Standar Manajemen Keselamatan Angkutan Umum.

- 2.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Laporan kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2022 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditargetkan pada tahun 2022 yang tercermin pada sasaran dan indikator kinerja. Terdapat beberapa hambatan dan kendala pada pencapaian sasaran tersebut, antara lain:

- a. Munculnya angkutan umum online yang lebih nyaman dan murah;
- b. Kecilnya wilayah pusat kota sehingga memicu penurunan minat terhadap angkutan umum dan lebih memilih kendaraan pribadi terutama sepeda motor;
- c. Terbatasnya kewenangan Dinas Perhubungan Kota yang disesuaikan dengan status jalan yaitu jalan Kota dan angkutan umum yaitu angkutan kota dan perkotaan;
- d. Belum memadainya peraturan yang mengatur penyelenggaraan perhubungan di daerah.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran tersebut antara lain:

- a. Melakukan perbaikan pada sistem angkutan umum yang bisa dilakukan mulai dari perbaikan prasarana dan subsidi terhadap layanan angkutan umum;
- b. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai pusat kegiatan baru (kota satelit/aerocity) dan sistem angkutan umumnya, sehingga dapat membuka jaringan angkutan



- umum dan juga menjadi pencegah peningkatan v/c ratio pada pusat kota saat ini;
- c. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, baik melalui Kementerian Perhubungan maupun Balai Perhubungan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi;
 - d. Menambah dan memperbaiki Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui anggaran yang tersedia secara bertahap.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Tabel III.3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	BB	100%
	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	B	75%
Rata - rata				87,5%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah



realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan dari Tabel diatas pada tahun 2022 capaian sasaran strategis meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah mengalami peningkatan yaitu 100% dan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dapat diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi sebesar BB dari BB yang ditargetkan, nilai tersebut menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya maksimal dalam mewujudkan Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
- Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah dapat diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 75% dengan realisasi sebesar B dari BB yang ditargetkan, nilai tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya yang lebih dalam mewujudkan Capaian SAKIP Perangkat Daerah.



a. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.3.2

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.167.710.695	11.746.628.066	96,54		
Rata-Rata				96,49%	87,50%	-8,99%

Dari tabel tersebut diatas terdapat 1 (satu) program, dimana program tersebut tercapai tingkat efisiensinya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Singkawang telah melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan yang menunjang sasaran strategis III yaitu Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 87,5% dan realisasi rata-rata mencapai 96,54%. Hal tersebut berfungsi untuk menunjang seluruh pengelolaan administrasi perkantoran, pemenuhan sarana dan prasarana aparatur serta evaluasi dan pelaporan pada Pemerintah Daerah. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat diukur apabila capaian kinerja mencapai 100% atau lebih. Jika capaian kinerja dibawah 100% maka tingkat efisiensi penggunaan



sumber daya tidak dapat diukur. Adapun rumus mengukur tingkat efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat efisiensi} = \text{Capaian kinerja} - \text{Persentase realisasi}$$

Sehingga apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,54% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 87,5%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini kurang efisien.

3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel III.3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	B	B	BB
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	B	B	B

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan pada indikator kinerja utama Kategori



Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Sedangkan pada Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah tidak mengalami peningkatan. Dari data tersebut maka telah dilakukan upaya yang maksimal dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang baik, serta perlu dilakukan perbaikan, peningkatan, dan inovasi guna meningkatkan nilai Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah.

2.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Laporan kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2022 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditargetkan pada tahun 2022 yang tercermin pada sasaran dan indikator kinerja. Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang menyebabkan capaian sasaran tersebut hasilnya belum ada peningkatan, adapun yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran tersebut antara lain:

- a. Nilai rata-rata tiap area belum mencapai target yang telah ditentukan, sehingga hasil yang didapat belum maksimal.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran tersebut antara lain:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi sebagai upaya peningkatan capaian SAKIP Perangkat Daerah.



B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah seluruh anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Perhubungan Kota Singkawang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 dapat dicermati sebagai berikut :

Tabel III.4
Realisasi Anggaran Untuk Mewujudkan
Kinerja Organisasi Sesuai Dengan Dokumen
Perjanjian Kerja

NO	PROGAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	12.167.710.695	11.746.628.066	96,54
2	Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.632.238.801	3.504.928.588	96,49
3	Program Pelayaran	7.680.000	7.320.000	95,31
4	Program Penerbangan	237.005.80	235.985.800	99,57



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2022 adalah suatu perwujudan pelaporan untuk mempertanggungjawabkan kinerja Kepala Dinas Perhubungan kepada Walikota Singkawang dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2022, yang meliputi 4 (Empat) program dan 18 (Delapan Belas) kegiatan serta 41 (Empat Puluh Satu) sub kegiatan, yang terdiri dari 3 (Tiga) program utama dan 11 (Sebelas) kegiatan serta 20 (Dua Puluh) sub kegiatan. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan meskipun ada beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya belum memenuhi target.

Keberhasilan capaian kinerja ini tidak lepas dari upaya kerja seluruh aparatur Dinas Perhubungan serta dukungan dan partisipasi dari seluruh masyarakat pada umumnya. Selain itu, keberhasilan capaian kinerja dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang kompeten, perencanaan yang komprehensif, serta adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Namun demikian capaian tersebut dirasa belum optimal baik dari sisi perencanaan maupun sisi pelaksanaan program kegiatan karena berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal Dinas Perhubungan.



b. Faktor internal antara lain :

- Personil yang memiliki kualifikasi teknis dan sertifikasi yang di persyaratkan belum mencukupi dari kebutuhan;
- Kurangnya kualitas SDM terutama dalam pelaksanaan tugas – tugas operasional lapangan/penertiban, petugas terminal dan unit Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Belum optimalnya koordinasi antar bidang;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pada Dinas Perhubungan seperti belum memadainya tempat penyimpanan barang/ Gudang, kurangnya kendaraan operasional, dll;
- Fasilitas Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yang ada sudah dapat dioperasikan namun belum secara optimal karena direncanakan pengembangan alat yang ada terhadap perkembangan teknologi yang berkembang pada anggaran tahun berikutnya;
- Kurangnya peraturan di daerah tentang perhubungan.

c. Faktor eksternal antara lain :

- Terbatasnya kewenangan Dinas Perhubungan Kota yang di sesuaikan dengan status jalan yaitu jalan Kota;
- Terbatasnya kewenangan Dinas Perhubungan Kota yang di sesuaikan dengan tipe terminal dan jenis layanan angkutan yaitu terminal tipe c dan angkutan kota dan perkotaan;
- Terbatasnya anggaran dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang perhubungan akibat pembayaran utang dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang mengharuskan untuk dirasionalisasi.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perhubungan Kota Singkawang untuk meningkatkan kinerja selanjutnya. Oleh karena itu, kami telah merumuskan beberapa strategi pemecahan masalah



sebagai dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat meningkatkan pembangunan Kota Singkawang.

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Upaya Dinas Perhubungan Kota Singkawang untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan serta mengikut sertakan pegawai untuk mengikuti diklat teknis dan sertifikasi;
2. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal Dinas Perhubungan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang transportasi;
3. Penyesuaian perencanaan anggaran terhadap perubahan yang terjadi untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
4. Menyiapkan teknologi informasi dalam menunjang tugas dan fungsi di bidang perhubungan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat seperti penerapan teknologi pengaturan siklus pada suatu simpang atau yang lebih dikenal dengan ATCS, pendaftaran dan pembayaran non tunai (*cashless*) pada pengujian kendaraan bermotor, dll;
5. Peningkatan prasarana yang memadai untuk mendukung transportasi di Kota Singkawang.
6. Memberi kemudahan bagi staf dinas untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;



Dinas Perhubungan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan program/ kegiatan untuk pencapaian sasaran kinerja, karena upaya perwujudan transportasi yang aman, lancar, nyaman dan selamat tidak akan terwujud tanpa dukungan dari masyarakat dan berbagai sektor yang terkait dengan masalah transportasi. Kritik dan saran yang bersifat membangun yang didasarkan atas keikhlasan sangat kami harapkan untuk dapat mewujudkan “**SINGKAWANG HEBAT**”.

Singkawang, Februari 2023

Kepala Dinas Perhubungan



Ir. PETRUS YUDHA SASMITA, SE, S.SiT, MT, MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19750801 200003 1 005